

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya relasi suami-istri itu memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama. Seorang istri tidak diperkenankan untuk tidak mematuhi perintah suaminya dalam hal kebaikan dan suami juga harus bisa membimbing istrinya agar bisa menjadi keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang bahagia. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Dan kebanyakan juga yang tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri karena sibuk kerja.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan pernikahan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan

---

<sup>1</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, (Jakarta: Kencana, 2012), p. 9.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 9.

tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban masing-masing, maka hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan tercapai.<sup>3</sup> Padahal Allah SWT telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya pernikahan tersebut dalam Qur'an Surat Ar-Rûm ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Ar-Rûm : 30).*

Fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami maupun istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi kewajibannya masing-masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semuanya sendiri. Karena berpasangan, maka sudah seyogya dalam memenuhi kewajiban

---

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: AC AdeMIA TAZZAFa, 2005), p. 4.

tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya.

Salah satu contoh tentang konsepsi perempuan yang terkategori dalam pandangan tradisional adalah yang diuraikan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya 'Uqudulu-jain. Dalam kitab ini dia menjelaskan secara gamblang tentang kewajiban suami-istri dalam islam.<sup>4</sup> Menurut Nawawi, kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam bicara dengan mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri. Konsep yang diberikan Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, kewajiban ini muncul karena; suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya; perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan; dan perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami.

Sementara tentang kewajiban istri terhadap suami yang disebutkan oleh Nawawi adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah Swt.<sup>5</sup>

Sementara itu, Sayyid juga menguraikan tentang kewajiban suami-istri. Kewajiban timbal balik antara suami-istri, yaitu: saling memberikan

---

<sup>4</sup> Forum Kajian Kitab Kuning: *Telaah Kitab 'Uqudulu-jain*, (Yogyakarta: Elkis,2003), cet. II, p. 12-13, dan 46.

<sup>5</sup> Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab Uqudulu-jain*, (Yogyakarta: LKiS, November, 2001), p. 47.

kenikmatan satu sama lain dengan pergaulan yang baik; keharaman karena mushaharah; adanya hak saling mewarisi; ketetapan nasab bagi anak-anak; pergaulan yang baik. Sementara kewajiban istri terhadap suami, menurut dia, adalah ketaatan istri dalam hal yang bukan bermaksiat; menjaganya, baik diri atau hartanya; diberikan senyuman oleh istri.

Dalam hal ini Sayyid Muhammad menuturkan dalam tulisannya bahwa seorang suami mempunyai berbagai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai hak dari istri.

الْمَهْرُ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ, يَجِبُ أَنْ يَبْدُلَهُ لِلزَّوْجَةِ.<sup>6</sup>

*"Mahar wajib dibayarkan seorang suami kepada seorang istri."*

Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya, beliau Sayyid Muhammad menganggapnya sebagai sebuah hadiah dari suami untuk istri. Dalam hal ini banyak nash yang menjelaskan penyariatian mahar ini, baik dari kitab ataupun sunnah. Sedangkan mahar yang diwajibkan dalam islam tidak dibatasi jumlahnya. Akan tetapi disana terdapat sebuah norma tentang banyak sedikitnya mahar.

Tidak dapat dipungkiri bentuk relasi suami-istri yang dikonstruksi dalam masyarakat umum masih kental dengan nuansa relasi subjek-objek atau paling tidak subjek-sengah objek. Relasi yang tidak berimbang inilah yang telah menimbulkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan.<sup>7</sup> Untuk itu,

---

<sup>6</sup>Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky dalam *أداب الإسلام في نظام الأسرة*, p. 48.

<sup>7</sup>Nurun Najwah, *Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Seimbang?*, Musawa, Vol. III, No. 2, September 2004, p. 167.

diperlukan adanya sebuah kajian dan perspektif atas teks-teks keagamaan yang dapat mengakomodasi hak-hak relasional-domestik perempuan.

Dalam keluarga, seorang perempuan bisa menjadi seorang ibu dan seorang istri, dan seorang laki-laki bisa menjadi seorang ayah dan seorang suami. Ada dua tugas dalam suatu hubungan suami-istri tugas seorang suami terhadap istri, memahami karakter hak dan kewajiban istri begitu juga suami dan juga harus memahami hak dan kewajiban sebagai ibu dan bapak. Tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan karena dalam setiap keluarga, seorang suami dan seorang istri ingin dianugerahi seorang anak, dan jika suatu keluarga tidak memiliki keturunan bagaiman hubungan mereka?. Dalam hubungan suami-istri ketika sudah berkeluarga belum dianugerahkan seorang anak terkadang sedikit canggung, keributan terjadi karena saling menyinggung. Maka dari itu mempelajari hubungan suami-istri dalam Al-Qur'an dengan tujuan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa peran suami-istri dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Relasi Suami-Istri Menurut Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penafsiran Relasi Suami-Istri Menurut Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.
2. Mengetahui lebih luas tentang peran suami-istri dalam Al-Qur'an.

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang relasi suami-istri dalam Al-Qur'an
- b. Dapat memberikan pemahaman baru, memperkaya khazanah keilmuan yang luas bagi setiap pembaca juga penulis khususnya, dan kajian-kajian tentang perempuan dalam Al-Qur'an khususnya

### **E. Tinjauan Pustaka**

Karya-karya yang fokus membahas tema relasi suami-istri dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari banyaknya karya-karya baik berupa buku, artikel, atau laporan-laporan dan baru beberapa yang didapati oleh penulis.

Nurun Najwah, dalam artikelnya berjudul "Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?" melakukan kajian terhadap tek-teks hadis terkait relasi suami-istri. Dalam kajiannya, ia melakukan kritisi terhadap pemahaman beberapa hadis yang terkesan misoginis, diantaranya hadis tentang laki-laki

sebagai kepala keluarga, istri yang hendak puasa sunnah, keluar rumah, dan menerima tamu istri harus seizin suaminya, istri harus senantiasa siap memahami kebutuhan seks suaminya, dan kebolehan memukul istri tanpa alasan. Menurut Najwah, dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang beragam dan bahkan cenderung kontradiktif, seharusnya dapat dipahami bahwa relasi suami-istri adalah relasi antara manusia. Kontra sosial antara dua insan yang mengikat diri dalam hubungan keluarga harus mempertimbangkan kepentingan kedua pihak yang berelasi.<sup>8</sup>

Relasi suami-istri diantaranya M. Hasbi Bisri, “Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri”. Skripsi ini membahas tentang gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan Abou Fadl tentang perempuan dalam Islam menolak fatwa-fatwa yang merendahkan kaum perempuan dan melakukan kritik terhadap pemahaman hadis-hadis misoginis.<sup>9</sup>

Kurnia Fajriyah, menulis skripsi yang berjudul ”Relasi Suami-Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)”. Penelitian ini mendeskripsikan substansi pemikiran Nasaruddin Umar tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Kemudian direlevansikan konteks

---

<sup>8</sup> Nurun Najwah, *Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Seimbang?*, Musawa, Vol. III, No. 2, September 2004, p. 184-185.

<sup>9</sup> M. Hasbi Bisri, *Gagasan Khaled M. Abou Fadl Tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami-Istri*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2010), p. II dan 172-175.

kekinian berdasarkan prinsip normatif hukum Islam. Nasaruddin mencoba melakukan reinterpretasi terhadap nas-nas yang berkaitan dengan pola relasi dalam keluarga. Konsep kesetaraan yang ditawarkannya masih sebatas level interpretasi nas dan belum melingkupi wilayah konkret dan praktis.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

Relasi suami-istri adalah peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap. Hubungan suami-istri dalam Al-Qur'an itu, adanya saling memahami satu sama lain dan karakter hak serta kewajibannya masing-masing, jika kita sudah memahami itu semua Insya Allah akan terciptanya keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Relasi suami-istri atau Hubungan suami-istri dalam Al-Qur'an dilukiskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya sebagai berikut:

 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka". (QS. Albaqarah: 187).*

Berdasarkan ayat diatas, seorang istri harus bisa memenuhi kewajibannya terhadap sang suami. Demikian juga sang suami harus bisa memenuhi kewajibannya terhadap istri. Al-Qur'an menggambarannya

---

<sup>10</sup> Kurnia Fajriyah, "Relasi Suami-Istri dalam Keluarga (Studi terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2012), p. II

dengan ungkapan, ”para istri adalah pakaian kalian (para suami) dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi istri.”

Penggambaran ini sangat luar biasa bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan dalam memenuhi kewajiban terhadap pasangannya. Tidak boleh ada kesenjangan dalam hubungan antara suami dan istri. Jangan sampai seorang istri selalu menuntut haknya kepada suami, tetapi kewajibannya sebagai istri tidak pernah di penuhi.<sup>11</sup>

Hak ialah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>12</sup> Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>13</sup>

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Menurut buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami-istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak

---

<sup>11</sup>Sugiri Syarief, *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, (Mitra Abadi Press, September, 2010).

<sup>12</sup>Rudi T. Erwin, *Kamus Hukum*, J.C.T. Simorangkir, J.T. Prasetyo, cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), p. 60.

<sup>13</sup>C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 119-120.

begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban diantara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadis Nabi.<sup>14</sup>

Contohnya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228:


 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

*Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak seimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.” (QS. Al-Baqarah: 228).*

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

Hadis Nabi, dari Amru bin Al-Ahwash:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ حَقًّا

*“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”*

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), p. 159.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.<sup>15</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian penulis merupakan kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang hampir semua dilakukan dipergustakaan, dan sumber-sumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non buku seperti: jurnal, Al-Qur'an, majalah yang sesuai dengan materi yang dibahas.<sup>16</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dijadikan sebagai data primer, dan data sekunder diperoleh dengan melihat buku-buku, makalah, jurnal, dan lainnya yang secara tidak berhubungan dengan pembahasan.

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006), p. 159-160.

<sup>16</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), p. 53.

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber datanya. Karena studi ini menyangkut Al-Qur'an jadi secara langsung data primernya adalah Al-Qur'an.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan tentang relasi suami-istri, yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: surat An-Naba' ayat 10, 11, surat al-Baqarah ayat 233, 228, surat al-Ahzab ayat 33, surat an-Nisā' ayat 4, an-Nisā' ayat 34, surat Ath-Thalāq ayat 1, 6, 7.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh orang lain, atau dengan kata lain dari sekunder adalah data yang datang dari yang kedua yang tidak seasli data primernya.

### 3. Metode Analisis

Metode yang digunakan penulis adalah berusaha mengkaji, menelaah, dan memahami dengan menggunakan metode *maudu'i* (tematik) yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an, akan tetapi berdasarkan tema yang dikaji.

Langkah-langkah Tafsir Maudu'I menurut Abdul Hayy al-Farmawi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tema permasalahan yang akan dikaji.
- b. Mengelompokkan ayat-ayat sesuai tema yang dikaji (*Makiyyah* atau *Madaniyyah*).

- c. Menyusun ayat-ayat berdasarkan urutan waktu turunnya dan mengetahui asbabun nuzulnya.
- d. Mengetahui munasabah ayat tersebut dengan ayat lain.
- e. Menyusun tema bahasan secara sistematis.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Penulisan

Penulisan ini dalam teknik penulisannya berpedoman pada:

1. Pedoman penulisan karya ilmiah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, tahun 2018/2019.
2. Pedoman pada ayat-ayat Al-Qur’an, dan penafsirannya.
3. Penulisan Hadis yang dikutip dari kitab aslinya, akan tetapi apabila penulis mengalami kesulitan maka penulis mengutip dari buku lain.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran keseluruhan dari isi skripsi yang penulis bahas. Agar mempermudah pembahasan dan penelaah yang jelas dalam membaca skripsi ini, maka penulis menyunnnya menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Rasyidin, *Metodologi Tafsir Tarbawi*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet ke-1, p. 16.

**Bab I** adalah Pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian dan pembatasan dalam penelitian ini, meliputi: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini juga menjadi landasan untuk menentukan langkah-langkah penelitian.

**Bab II** Biografi Wahbah Az-Zuhaili , yang membahas tentang riwayat singkat Wahbah Az-Zuhaili, Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili, serta metodologi dan corak penafsiran Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili. Pembahasan ini diperlukan sebagai pengantar sebelum membahas lebih jauh tentang penafsiran Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili .

**Bab III** Deskripsi teori tentang relasi suami-istri, yaitu peran suami istri dalam Al-Qur'an, peran dan tanggung jawab suami istri, dan kepemimpinan dalam keluarga. Pembahasan ini yang termasuk isi dari tentang relasi suami-istri dalam Al-Qur'an yang akan penulis bahas.

**Bab IV** Penafsiran ayat-ayat tentang relasi suami-istri yaitu: Klasifikasi ayat-ayat tentang Relasi Suami-Istri, Makiyyah dan Madaniyyah, Penafsiran Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili.

**Bab V** yang merupakan bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu juga berisi saran-saran, baik yang berupa rekomendasi sebagai jawaban atas permasalahan.